



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 04/Pid/2015/PT TTE

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut atas para Terdakwa :

I. Nama lengkap	:	Hi. MUSLIM MUSTAFA Alias Hi. MUS
Tempat lahir	:	Daruba (Kabupaten Pulau Morotai)
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun/8 Februari 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Polri
II. Nama lengkap	:	Hj. NURDALINA JUNUS Alias Ibu UL
Tempat lahir	:	Makian
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun/13 Januari 1969
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Terdakwa tidak ditahan;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 04/Pid/2015/PT.TTE tanggal 26 Januari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 238/Pid.B/2014/PN. TTE tanggal 22 Desember 2014 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan dan didakwa sebagai berikut ;

## **KESATU :**

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS bersama-sama dengan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2014, bertempat di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Madya Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan Raya Ngidi Kelurahan Kampung Makassar Barat korban sedang mengemudikan kendaraannya mobil Avanza Nomor Polisi DB 4 MA warna hitam dari arah Selatan menuju ke Utara tiba-tiba berpapasan dengan mobil Toyota Hilux warna putih milik terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id yang dikendarai korban namun korban sempat menghindar.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban kemudian menghubungi terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS melalui hand phone namun terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban mengirim sms dengan kalimat “Bangsat Jangan Angkuh”.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wit tepatnya di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dari arah Utara menuju kearah Selatan berpapasan dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dari arah Selatan menuju ke Utara, kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menghadang mobil yang dikendarai korban dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS sehingga korban tidak dapat melanjutkan perjalanan selanjutnya korban turun dari mobil kemudian terdakwa juga turun dari mobil yang dikendarainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menanyakan maksud apa korban mengirim sms yang tidak etis kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS kemudian korban mengatakan bahwa karena terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabraknya dan tidak lama kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS memukuli korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala setelah itu terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL turun dari mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan juga ikut memukul korban sebanyak 2 kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa terancam sehingga korban mengeluarkan senjata api jenis Revolver miliknya lalu mengatakan kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL “stop maju dan melakukan pemukulan kalau tidak saya tembak” setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL menyebabkan korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 03 Juli 2014 yang dilakukan oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan :

### Pada pemeriksaan fisik

- a Kepala - Luka lecet di dahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm.
  - Luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
  - Bengkak didepan telinga kiri dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
  - Memar kebiruan ditelinga kiri dengan ukuran 4 x 1 cm.
  - Memar kemerahan dibelakang telinga kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- b Badan - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- c Tangan - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- d Kaki - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

### Kesimpulan :

Luka-luka yang dialami korban tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 170 ayat (1) KUHP

-----  
**Atau**

### Kedua:

Bahwa terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS bersama-sama dengan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan Raya Ngidi Kelurahan Kampung Makassar Barat korban sedang mengemudikan kendaraannya mobil Avanza Nomor Polisi DB 4 MA warna hitam dari arah Selatan menuju ke Utara tiba-tiba berpapasan dengan mobil Toyota Hilux warna putih milik terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS hendak menabrak mobil yang dikendarai korban namun korban sempat menghindar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban kemudian menghubungi terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS melalui hand phone namun terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS tidak mengangkat telephone dari korban sehingga korban mengirim sms dengan kalimat “Bangsat Jangan Angkuh”.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 Wit tepatnya di jalan Raya Ubo-ubo tepatnya di depan BLKI (Balai Latihan Kerja Kerja Indonesia) Kelurahan Bastiong Talangame tiba-tiba mobil yang dikendarai korban dari arah Utara menuju kearah Selatan berpapasan dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dari arah Selatan menuju ke Utara, kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menghadang mobil yang dikendarai korban dengan mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS sehingga korban tidak dapat melanjutkan perjalanan selanjutnya korban turun dari mobil kemudian terdakwa juga turun dari mobil yang dikendarainya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS menanyakan maksud apa korban mengirim sms yang tidak etis kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS kemudian korban mengatakan bahwa karena terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. MUS hendak menabraknya dan tidak lama kemudian terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepala setelah itu terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL turun dari mobil yang dikendarai terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa terancam sehingga korban mengeluarkan senjata api jenis Revolver miliknya lalu mengatakan kepada terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL “stop maju dan melakukan pemukulan kalau tidak saya tembak” setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa (1) Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi. MUS dan terdakwa (2) Hj. NURDALINA JUNUS alias Ibu UL menyebabkan korban HADAD Hi. JAFAR alias HADAD menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 03 Juli 2014 yang dilakukan oleh dr. HARRY ANDROMEDA Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan :

### Pada pemeriksaan fisik

- a Kepala - Luka lecet di dahi sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm.
- Luka lecet di pelipis sebelah kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Bengkok didepan telinga kiri dengan ukuran 2 x 0,5 cm.
- Memar kebiruan ditelinga kiri dengan ukuran 4 x 1 cm.
- Memar kemerahan dibelakang telinga kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- b Badan - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- c Tangan - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- d Kaki - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

### Kesimpulan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka yang dialami korban tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mus dan Terdakwa II Hj. Nurdalina Junus alias Ibu Ul bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mus dan Terdakwa II Hj. Nurdalina Junus Alias Ibu Ul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing untuk Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan, dan untuk Terdakwa II selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2014 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate mengajukan permintaan banding agar perkaranya di periksa dan di putus Pengadilan Tinggi Maluku Utara; permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan secara saksama kepada para terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan surat memori banding pada tanggal 31 Desember 2014; dan pada tanggal 07 Januari 2015 surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada para terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate; para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.238/Pid.B/2014/PN.Tte Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 15 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum selaku pembanding untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara; kesempatan yang sama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberikan kepada para terdakwa selaku terbanding pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu, dan telah memenuhi ketentuan Undang – Undang, karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No.238/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 22 Desember 2014 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pidana/2014/Pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, dengan alasan sebagai berikut : bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan berulang-ulang pada saksi korban Hadad Hi. Djafar, terdakwa II masih berada di dalam mobil, lalu setelah Terdakwa I selesai memukul, Terdakawa II yang sudah turun dari mobil melanjutkan memukul dengan menampar 1x saksi korban Hadad Hi. Djafar, sehingga tidak ada unsur dengan tenaga bersama, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama tidak terpenuhi. Hal ini berarti dakwaan kesatu pasal 170 (1) KUHP tidak terbukti dan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan kedua Pasal 351 (I) KUHP jo Pasal 55 (I) ke I KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Terdakwa I Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mus melakukan pemukulan dengan meninju dengan kedua tangannya berulang kali mengenai wajah dan badan saksi korban Hadad Hi. Djafar;
- Terdakwa II Hj. Nurdalina Junus alias Ibu Ul juga menampar satu kali wajah saksi korban Hadad Hi. Djafar;
- Visum et Repertum tanggal 03 Juli 2014 oleh dr, Harry Andromeda, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara TK IV Ternate yang menyimpulkan : luka-luka yang di alami korban Hadad Hi. Djafar akibat kekerasan benda tumpul, akan sembuh dan tidak menjadi halangan menjalankan pekerjaan/pekerjaan sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas juga memenuhi ketentuan ajaran penyertaan (Pasal 55 (I) ke I KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Ternate No.238/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 22 Desember 2014 tak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pidananya, Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan dijatuhkan pidana percobaan karena dirasakan tidak adil dari pihak korban dan rasa keadilan masyarakat; Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana percobaan juga merupakan pidana yang walaupun tidak perlu dijalani namun dalam masa percobaan terdakwa tak boleh melakukan lagi tindak pidana apapun; apabila sebelum masa percobaan berakhir terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan diadili serta dihukum, maka pidana semula wajib dijalani berikut pidana yang berikut/ terakhir; karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil;

Mengingat ketentuan pasal 351 (I) KUHP jo pasal 55 (I) ke I KUHP dan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 238/ Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 22 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut.

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa I Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mus dan terdakwa II Hj. Nurdalina Junus alias Ibu Ul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I tersebut dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tak usah dijalani kecuali apabila di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian hari ada putusan hakim lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat 30 Januari 2015 Oleh kami Dr. H. SUNARJO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Hakim - hakim anggota

HARSONO,SH dan POLTAK PARDEDE, SH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 2 Februari 2015 Oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas didampingi HASAN ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran penuntut umum dan para terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

Ttd

HARSONO,SH

SUNARJO,SH.M.Hum

Ttd

POLTAK PARDEDE,SH

**PENGGANTI**

### HAKIM KETUA

Ttd

Dr. H.

**PANITERA**

Ttd

H A S A N, SH.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
P A N I T E R A**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum**  
**NIP. 19580819 198103 1 004**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)